



## WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Ciputat, 2 Juli 2021

Kepada Yth.

1. Kepala / pimpinan lembaga/ instansi vertikal;
2. Rektor, Direktur, dan ketua lembaga pendidikan tinggi, kepala dan pengelola satuan pendidikan menengah/ dasar serta pendidikan nonformal;
3. Pengurus dan pengelola rumah ibadah;
4. Kepala perangkat daerah, camat dan lurah;
5. Pimpinan perusahaan/ asosiasi serta pelaku usaha;
6. Pengurus dan Pengelola/ pemilik/ pengendara transportasi umum;
7. Pengelola fasilitas umum/ sosial/ budaya;
8. Ketua RT/RW dan Masyarakat; dan
9. Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Di

Tangerang Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 443/2297/Huk

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberitahukan kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. pendidikan non formal antara lain Kelompok Bermain (PAUD), Tempat Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Satuan Pendidikan sejenis;
  - c. pendidikan formal antara lain TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA,
  - d. lembaga pelatihan;
  - e. lembaga penelitian;
  - f. lembaga pembinaan; dan
  - g. lembaga sejenisnyadilakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring)/online.
2. Kegiatan bekerja:
  - a. sektor non esensial diberlakukan *Work From Home (WFH)* sebesar 100% (seratus persen);
  - b. sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri non orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat.
  - c. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat.
  - d. Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat
3. Kegiatan usaha perdagangan pada :
  - a. pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, pasar swalayan dan apotik/toko obat/optik dapat diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat serta kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan tetap dilaksanakan.

- b. pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
  - c. supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
  - d. apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman yang meliputi:
- a. rumah makan;
  - b. warung makan;
  - c. cafe;
  - d. pedagang kaki lima;
  - e. lapak jalanan,
- baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima *delivery/take away* dan tidak makan di tempat (*dine-in*).
5. Kegiatan pelaksanaan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Tempat ibadah atau rumah ibadah yang meliputi:
- a. masjid;
  - b. mushola;
  - c. gereja;
  - d. pura;
  - e. vihara;
  - f. klenteng; dan
  - g. tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah; ditutup sementara.
7. Kegiatan di fasilitas umum di:
- a. lokasi seni dan budaya;
  - b. sarana dan prasarana olahraga;
  - c. gelanggang/kolam renang; dan
  - d. kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, ditutup sementara.

8. Transportasi umum di:
  - a. kendaraan umum;
  - b. angkutan masal;
  - c. taksi (konvensional dan online); dan
  - d. kendaraan sewa/rentaldiberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
10. Perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh yang menggunakan pesawat udara, bis, dan kereta api:
  - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama);
  - b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - c. ketentuan huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  - d. Supir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
11. Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

13. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional diatur dengan Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah dan/atau Instruksi Kepala Perangkat Daerah pada jajarannya sesuai dengan kewenangan, bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**WALI KOTA TANGERANG SELATAN,**



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
  2. Yth. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
  3. Yth. Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang;
  4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan;
  5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
  6. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tangerang;
  7. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
  8. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
  9. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
  10. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan; dan
  11. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan.
-